



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BOTOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD ALI MASYKUR	DEMAK, 05/04/1989	L	BOTOREJO RT 02/02
2	SYA'RONI	KUDUS, 17/10/1972	L	PERUM. NUSA INDAH II BLOK A.2 RT 01/06
3	SITI AFIFAH	DEMAK, 15/03/1982	P	BOTOREJO RT 01/03

B. DESA BUNDERAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZUCHRONI	DEMAK, 30/03/1984	L	BUNDERAN RT 06/01
2	SAIDUN	DEMAK, 07/02/1989	L	BUNDERAN RT 01/02
3	FALICHA IBRIZA	DEMAK, 16/09/1997	P	BUNDERAN RT 03/01

C. DESA DORENG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUYUTI	DEMAK, 06/03/1975	L	DORENG RT 03/04
2	BUDI PURNAWIRAWAN	SEMARANG, 14/03/1980	L	DORENG RT 03/01
3	ANWAR SUKRONI	DEMAK, 07/11/1982	L	DORENG RT 01/03

D. DESA GETAS

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ARIES SAIFUDIN	DEMAK, 29/03/1985	L	GETAS 6/3
2	FAKRUS	DEMAK, 16/06/1985	L	GETAS 3/3
3	YASHADI	DEMAK, 11/03/1985	L	GETAS 07/04

E. DESA JOGOLOYO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZUDATUL HANNAK	DEMAK, 02/06/1978	P	JOGOLOYO 3/2
2	HEDI ZULI ARIYANTO	DEMAK, 27/03/1984	L	PERUM BINTORO ASRI BLOK M11 4/8
3	MUHAMMAD ZAENUDIN	DEMAK, 26/03/1983	L	DESA JOGOLOYO3/4

F. DESA KALIANYAR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SRI LISTIADAH	PATI, 17/05/1992	P	KALIANYAR RT 05/03
2	ABDUL ROUF	DEMAK, 09/05/1973	L	KALIANYAR RT 03/05
3	ALI MASADI	DEMAK, 03/11/1979	L	KALIANYAR RT 06/03

G. DESA KARANGREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	YOGA HERI SUPRATNO	DEMAK, 30/03/1980	L	KARANGREJO 1/2
2	ZAENAL ABIDIN	DEMAK, 27/03/1988	L	KARANGREJO 1/6
3	INDRA RUKMANA	DEMAK, 10/11/1996	L	KARANGREJO 3/5

H. DESA KARANGROWO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ROIF AHMAD	DEMAK, 05/11/1989	L	KARANGROWO RT 01/04
2	FATKHAN	DEMAK, 11/04/1978	L	KARANGROWO RT 01/02
3	ABDUL KHALIM	DEMAK, 11/03/1982	L	KARANGROWO RT 02/03

I. DESA KENDALDOYONG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZAMAH SARI	DEMAK, 07/02/1973	L	KENDALDOYONG 5/2
2	IHDA LUTHFIYANA	DEMAK, 29/08/1989	P	KENDALDOYONG 2/3
3	SONHAJI	DEMAK, 18/06/1979	L	KENDAL DOYONG RT 06/02

J. DESA KERANGKULON

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	EDI KUSMANTO	DEMAK, 01/01/1988	L	KERANGKULON 2/3
2	AHMAD HABIB MUSTHOFA	DEMAK, 12/03/1991	L	KERANGKULON 5/5
3	AHMAD MUJIB	DEMAK, 19/07/1984	L	KERANGKULON 8/4

K. DESA KUNCIR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SRI KARTIKA LISTYORINI	DEMAK, 30/12/1978	P	KUNCIR RT 01/02
2	DICKY INSTANTO PUTRO	DEMAK, 08/10/1994	L	KUNCIR RT 03/01
3	KHOIRUL UMAM	DEMAK, 26/06/1990	L	KUNCIR RT 01/04

L. DESA LEMPUYANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHSAN FAHMI	DEMAK, 06/12/1993	L	LEMPUYANG RT 01/03
2	MUH NURUDDIN	DEMAK, 14/01/1980	L	LEMPUYANG RT 02/03
3	MUH KARIR	DEMAK, 24/04/1987	L	LEMPUYANG RT 01/04

M. DESA MOJODEMAK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	EDI SUMARMO	DEMAK, 04/12/1989	L	MOJODEMAK RT 04/01
2	ROHMAD KHOLIDUN	DEMAK, 07/04/1964	L	MOJODEMAK RT 02/03
3	SUWARSO	DEMAK, 20/01/1986	L	MOJODEMAK RT 07/02

N. DESA MRANAK

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	PURWIDI	DEMAK, 22/09/1982	L	MRANAK RT 02/03
2	HAMBALI	DEMAK, 29/03/1983	L	BENDUNGAN RT 06/02
3	SUTANTO	DEMAK, 30/10/1981	L	MRANAK RT 02/02

O. DESA MRISEN

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	DWI SUTIYO BUDI SUSANTO	DEMAK, 26/09/1979	L	MRISEN 2/1
2	NUR KASAN	DEMAK, 25/12/1982	L	MRISEN2/3
3	NINA ULFA	DEMAK, 04/05/1982	P	MRISEN 1/5

P. DESA PILANGREJO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	ULIL AUFA	DEMAK, 23/11/1987	L	PILANGREJO RT 04/04
2	UZAIR TARMIZI	DEMAK, 23/04/1993	L	PILANGREJO RT 03/01
3	DIDIK ARIYANTO	DEMAK, 05/07/1981	L	PILANGREJO RT 06/01

Q. DESA SIDOMULYO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SIROJUDIN	DEMAK, 14/04/1986	L	SIDOMULYO 7/4
2	ADI SUNJOTO	DEMAK, 07/11/1973	L	SIDOMULYO 8/3
3	EKO WAHYU WIDAYAT	DEMAK, 23/06/1990	L	SIDOMULYO 4/1

R. DESA TLOGODOWO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	DUROTUL MUNTAFIAH	DEMAK, 7/01/1987	P	TLOGODOWO RT 01/01
2	AHMAD YANI	DEMAK, 11/09/1988	L	TLOGODOWO RT 03/02
3	MUHAMMAD KHOIRUR ROZIKIN	DEMAK, 19/02/1988	L	TLOGODOWO RT 05/02

S. DESA TLOGOREJO

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	AHMAD THUBA ULIL FAHMI	DEMAK, 06/05/1977	L	TLOGOREJO RT 01/02
2	ACHMAD KHARIS	DEMAK, 18/05/1969	L	TLOGOREJO RT 03/02
3	KHOIRUN NISA	DEMAK, 04/07/2000	P	TLOGOREJO RT 04/01

T. DESA TRENGGULI

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	ANITA SAFARINI	DEMAK, 03/09/1989	P	TRENGGULI 1/8
2	KHAYSAN DURROHMAN	DEMAK, 22/09/1991	L	TRENGGULI 1/7
3	SITI KAROMAH	DEMAK, 12/10/1989	P	TRENGGULI 1/10

U. DESA WONOSALAM

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MAHFUDZ	DEMAK, 29/04/1974	L	RT 01/04 WONOSALAM
2	AHMAD BUSTANUL ARIFIN	DEMAK, 27/12/1989	L	RT 3/5 WONOSALAM
3	SLAMET MUCHAMAD SAMRONI	DEAMK , 14/03/1980	L	PERUM ARUM KUNCORO RT 7/1

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari